

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu, peneliti mendapati beberapa kajian terdahulu yang selaras dengan kajian yang diteliti oleh penulis. Beberapa kajian digunakan sebagai landasan informasi dan bahan acuan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu penulis memperluas pemahamannya terhadap teori yang digunakan dalam meninjau penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dapat menjadi referensi dan memudahkan penulis mengidentifikasi langkah – langkah yang sistematis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang akan menjadi bahan masukan serta bahan pengkajian.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Suriansyah dan Sundari pada tahun 2021 dengan judul “Manajemen Program Keterampilan (Vokasi) Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di SLBN-1 Palangka Raya” penelitian ini difokuskan pada Pendidikan keterampilan (vokasional) yang mana pendidikan ini mengembangkan soft skill dan hard skill yang bertujuan dapat memberikan dampak yang lebih baik . Pelaksanaan program keterampilan (vokasi) di SLBN – 1 Palangka Raya dibuktikan dengan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan dan guru melakukan pelayanan kepada penerima manfaat sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang berkualitas (Suriansyah, 2021). Penelitian ini mendeskripsikan program manajemen keterampilan vokasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Kegiatan evaluasi bertujuan agar dapat memberikan masukan atau arahan setelah pelaksanaan program keterampilan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ulimaz Almira Ba'its pada tahun 2021 dengan judul "Pendidikan Vokasional Anak Berkebutuhan Khusus Pada Masa Transisi Pasca Kelulusan Di Sekolah Luar Biasa" penelitian ini difokuskan pada implementasi kegiatan program vokasional yang diterapkan di SLB Dharma Bhakti Piyungan. Pelaksanaan Pendidikan vokasional yang dilakukan di sekolah tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga memudahkan anak berkebutuhan khusus untuk berkarya. SLB Dharma Bhakti menerapkan Pendidikan vokasional secara mendalam agar anak berkebutuhan khusus mampu menjalankan fungsi sosialnya pada masyarakat. SLB Dharma Bhakti juga memberikan keterampilan vokasional bagi alumni – alumni agar dapat andil dalam masyarakat dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Ba'its, 2021). Dukungan tambahan dan program lanjutan tidak diberikah oleh sekolah yang mana program lanjutan akan menunjang keterampilan siswa untuk terjun ke dunia kerja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fatimatus Zahroh dan M. Miqdad Muwafiqul Hasan pada tahun 2022 dengan judul penelitian "Keterampilan Vokasional sebagai Upaya Peningkatan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus di SMPLB-BCD YPAC Jember" penelitian ini membahas tentang kemandirian siswa dengan keterampilan vokasional yang sudah ada SMPLB-BCD YPAC Jember. Keterampilan

vokasional disekolah tersebut merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan siswa abk yang mandiri. Program pelatihan keterampilan yang ada di sekolah tersebut ada menjahit dan juga tata boga dengan keterampilan yang sudah dipraktekan tersebut diharapkan para siswa mendapatkan bekal untuk membuka usaha sendiri setelah lulus dari sekolah SMPLB-BCD YPAC Jember (Zahroh & Hasan, 2022). Pada penelitian berfokus pada dua keterampilan vokasional siswa yaitu menjahit dan juga tataboga. Keterampilan vokasional menjahit hanya diikuti oleh siswa kelas tuna rungu sehingga penyampaian materi yang diberikan yaitu menggunakan bahasa isyarat sehingga komunikasi yang dilakukan dapat interaktif antara siswa dan juga guru pengajar agar pembelajaran menjadi dinamis dan juga dapat dipahami oleh siswa tunarungu dikelas menjahit. Sedangkan di kelas tata boga didominasi oleh siswa tungrahita yang mana pembelajaran di kelas tata bog aini menggunakan metode bina diri yang harus dikuasai oleh siswa tuna grahita seperti kebutuhan keterampilan hidup.

Keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasna Luthfia Ar Razan pada tahun 2022 dengan judul “Peningkatan Keterampilan Penyandang Tuna Daksa melalui Handicraft (Celengan Karakter) Diperkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas” penelitian ini membahas tentang pemberdayaan tuna daksa melalui pelatihan pembuatan celengan karakter. Pemilihan peningkatan keterampilan celengan karakter ini dipilih karena penyandang disabilitas di daerah tersebut kurang produktif dan rata – rata pekerja penyandang

disabilitas tuna daksa di daerah Banyumas adalah pedagang yang diperoleh dari pengepul. Pelatihan ini tidak membutuhkan tenaga yang besar untuk membuatnya dan tidak susah untuk membuat celengan karakter, hal tersebut akan memudahkan penyandang disabilitas tuna dalam membuat celengan karakter. Perkumpulan PPDI membuat pelatihan tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas tuna daksa bisa melakukan atau memproduksi sendiri karya mereka yang nantinya bisa dijual dan menghasilkan penghasilan sendiri untuk mereka (Ar Razan, 2022). Peningkatan keterampilan yang sudah dilakukan masih kurang maksimal dikarenakan sulitnya pemasaran produk, kurangnya jaringan atau pengenalan serta promosi mengenai celengan karakter yang dibuat oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Khusna Yulinda Udhiyanasari, Bhennita Sukmawati, Nostalgianti Citra, dan Fitria Nur Hamidah pada tahun 2023 dengan judul “Peningkatan Kemandirian Melalui Kemampuan Vokasional untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SLB Branjangan” penelitian difokuskan pada pengembangan bidang pelatihan keterampilan kerja dan tanggung jawab sosial bagi ABK remaja dan masa dewasa. Terdapat dua pengembangan keterampilan vokasional di SLBN Branjangan pengembangan keterampilan vokasional tersebut yaitu keterampilan membatik dan keterampilan memijat. Keterampilan yang dipelajari nantinya dapat diterapkan setelah lulus dari sekolah tersebut dengan keterampilan yang sudah dibekalinya di sekolah agar tercapai kemandirian yang optimal

untuk anak berkebutuhan khusus (Udhiyanasari et al., 2023). Program keterampilan yang dilakukan merupakan program yang tepat dilakukan untuk siswa berkebutuhan khusus, pengembangan vokasional disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Siswa disabilitas pendengaran diberikan pemahaman melalui visual sehingga kegiatan praktik akan lebih mudah mereka pahami. Siswa disabilitas penglihatan diberikan pemahaman melalui audio, untuk proses pembelajaran kepada siswa disabilitas penglihatan ini diberikan secara berulang agar siswa dapat mempraktikannya dengan tepat.

B. Konsep Keterampilan Vokasional

Program keterampilan adalah proses peningkatan kapasitas keterampilan dan kemampuan seseorang agar mereka dapat berhasil dalam pencapaiannya. Program keterampilan melibatkan upaya sadar untuk memperoleh hal terampil baru yang sesuai dengan kebutuhan. Program keterampilan adalah proses dimana seorang individu memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang strategis dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif.

Keterampilan merupakan keahlian untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tepat, cakupan keterampilan sangat luas diberbagai aktivitas antara lain, perbuatan, berpikir, berbicara, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Keterampilan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dalam membuat atau menciptakan karya yang bisa diterima orang lain. Keterampilan bisa juga diartikan sebagai mewujudkan atau membuat sesuatu baik bersifat materi maupun non

materi, yang bisa menjadi modal dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang dengan kreativitas dan imajinasinya dalam membuat, mengubah, mengerjakan serta menyelesaikan sesuatu yang bermakna dan bernilai dari hasil kreativitas tersebut. (Hariyadin & Nasihudin, 2021).

Keterampilan vokasional merupakan suatu bentuk kegiatan yang diperlukan bagi setiap individu untuk keberlangsungan hidupnya. Keterampilan vokasional juga dapat diartikan sebagai bentuk atau proses kegiatan yang memerlukan latihan praktik. Keterampilan vokasional ini tidak hanya berfokus pada latihan praktik saja namun juga pembelajaran teori harus seimbang dengan pembelajaran atau latihan praktik. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh setiap individu termasuk penyandang disabilitas yang bertujuan sebagai upaya latihan dasar (Cendaniarum & Supriyanto, 2020)

Di era yang semakin berkembang saat ini program keterampilan vokasional sangat penting untuk penyandang disabilitas, karena banyak memberikan stigma sebagai kaum yang tidak produktif, tidak dan kurang berkontribusi kepada pemerintah dalam berbagai aspek, hal ini disebabkan karena keadaan yang terbatas sehingga mereka tidak mampu mengerjakan hal yang umum. Hal ini yang membuat hak – hak penyandang disabilitas terabaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Adanya opini tersebut menjadikan batasan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan anggapan seperti itu menuntut para penyandang agar terus berkembang sehingga dapat merubah sudut pandang masyarakat yang memberi label lemah, maka diperlukan pengembangan keterampilan vokasional yang baik untuk penyandang disabilitas agar bisa mengembangkan potensi serta menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mampu dan berhak bekerja seperti masyarakat pada umumnya (Wahyuningsih et al., 2023).

C. Konsep Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 menyebutkan tentang “Penyandang Cacat”. Kata penyandang cacat seakan menjadi subyek hukum yang dipandang kurang diberdayakan. Istilah “cacat” memiliki arti sesuatu yang negative. Kata “penyandang” memberikan predikat terhadap seseorang dengan tanda atau label negative yaitu cacat pada keseluruhan pribadinya. Pada kenyataannya bisa saja seseorang penyandang disabilitas hanya mempunyai kekurangan fisik tertentu dan bukan disabilitas secara keseluruhan.

Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia penyandang disabilitas merupakan bagian dari Masyarakat yang sama memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang setara dengan masyarakat normal. Penyandang disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah penyandang cacat. Namun kebanyakan masyarakat bingung dengan istilah *cacat*, difabel dan disabilitas. Sekilas ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama, namun akan berbeda jika diterima oleh para penyandanginya secara psikologis. Dimana *labelling* cacat menjadi bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, cacat diartikan sebagai benda mati atau barang, tentu tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi tersebut.

Istilah "difabel" berasal dari kata "Different Ability", yang berarti "manusia dengan kemampuan yang berbeda", dan digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kelainan fisik. Namun, istilah "disabilitas" tidak mendiskriminasi atau stigmatisasi.

Menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), terdapat tiga kategori penyandang disabilitas yaitu :

- a) *Impairment*, merupakan seseorang yang tidak berdaya secara fisik dengan ketidaknormalan psikologis ataupun faktor kelainan pada struktur organ tubuh. Tingkat kelemahan tersebut menjadi penghambat yang menyebabkan tidak berfungsinya anggota tubuh lain seperti fungsi mental. Contoh dari kategori penyandang disabilitas ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan,

amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental, atau penglihatan yang tidak normal.

b) *Disability*, ketidakmampuan seseorang dalam melakukan aktivitas manusia normal, disability ini adalah kondisi akibat *impairment*. Disability merupakan kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu yang menyebabkan seseorang atau individu menjadi tidak berdaya.

c) *Handicap*, merupakan ketidakmampuan seseorang saat menjalankan fungsi sosial ekonominya. Handicap ini disebabkan oleh kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena abnormalitas fungsi (*impairment*) atau karena disabilitas (*disability*). Penyandang disabilitas ini menganggap bahwa merasa menjadi orang yang harus diberi belaskasih atau bergantung pada bantuan orang lain.

Menurut Goffman (Allo, 2022), penyandang disabilitas adalah mereka yang serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Penyebab seseorang dikatakan disabilitas yaitu dilatarbelakangi oleh masalah Kesehatan yang timbul sejak lahir, penyakit kronis maupun akut, dan cedera yang dapat diakibatkan oleh kecelakaan, perang, kerusuhan, dan bencana. Dengan keterbatasan pada tubuhnya penyandang disabilitas menjadi salah satu kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sering mendapat perlakuan yang tidak baik seperti diskriminasi, isolasi, penolakan, penelantaran, dan berbagai

hambatan psikologis di dalam lingkungan masyarakat. Salah satu ragam penyandang disabilitas yang mendapatkan perlakuan tersebut ialah penyandang disabilitas fisik.

2. Penyandang Disabilitas Fisik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dijelaskan bahwa dalam pasal 4 ayat (1) yang dimaksud penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, diantaranya amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil. *Celebral palsy* (CP) disebabkan karena kerusakan otak jika berkembang sebelum atau sesudah lahir, faktor ini merupakan kelainan yang terjadi pada jaringan syaraf dan otak yang mengontrol gerakan, kecepatan belajar, perasaan dan kemampuan berfikir. Penyandang disabilitas fisik juga dapat diartikan sebagai penyandang disabilitas yang memiliki kelainan dalam system otot, tulang, persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan.

Penyandang disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang dapat menghalangi seseorang untuk menjalankan fungsi sosialnya. Penyandang disabilitas fisik seringkali mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan karena memiliki kekurangan pada anggota tubuhnya, mereka dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu untuk melakukan aktivitas tanpa bantuan orang lain (Az-Zahra & Hamid, 2022). Tingkat gangguan pada disabilitas fisik dikategorikan

menjadi tiga bagian yaitu ringan, sedang, dan berat. Tingkat disabilitas fisik dapat dinilai berdasarkan kemampuan fungsional individu dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas fisik ini bisa bersifat sementara atau permanen.

Bagi penyandang disabilitas fisik, aksesibilitas dan keselamatan menjadi sesuatu yang penting dan sangat utama yang perlu didapatkan. Akses ke area public seperti jalanan kota, trotoar, lift, Gedung – Gedung public dan toilet merupakan permasalahan yang umum terjadi (Riyanti & Apsari, 2020).

3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Kedudukan dan kesamaan hak asasi manusia adalah hak konstitusional semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Akan tetapi masih banyak diskriminasi yang terjadi terhadap penyandang disabilitas . Penyandang disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama. Dan seharusnya penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok rentan.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak – hak yang harus didapatkan oleh penyandang disabilitas yaitu hak hidup, hak terbebas dari stigma, hak privasi, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak keadilan dan perlindungan dari hukum, hak Pendidikan, hak keolahragaan, hak Kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak

kebudayaan, dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan public, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat (Sodiqin, 2021).

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa penyandang disabilitas sebagai subyek, maka pemerintahan baik pusat dan pemerintahan daerah harus merealisasikan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan tersebut, termasuk juga penyediaan sarana dan prasana, perlindungan hukum dan keadilan. Ketentuan hak – hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan undang – undang ketenagakerjaan, perkawinan, peradilan anak, perlindungan saksi korban, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan jiwa. Konvensi hak – hak penyandang disabilitas pada pasal 27 tentang pe kerjaan dan lapangan kerja menjelaskan bahwa negara harus mengakui penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesamaan dengan orang lain, Dimana hal ini mencakup hak atas kesempatan penyandang disabilitas untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dibursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

D. Relevansi Keterampilan Vokasional terhadap Penyandang Disabilitas Fisik dengan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang dilakukan untuk menolong individu, kelompok, maupun masyarakat untuk membantu

memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang sehingga berfungsi secara sosial. Pekerja sosial memerlukan pelatihan dan keahlian diberbagai bidang agar dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapi oleh individu, kelompok dan masyarakat (Zastrow, 2010). Menurut *International federation of Social Worker* (IFSW) pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang bergerak sebagai agen perubahan sosial, pemecah masalah dalam bidang kemanusiaan, pemberdayaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan landasan teori perilaku manusia, sistem sosial dan intervensi seseorang terhadap lingkungannya. (Robert & Greene, 2009).

Dari pengertian pekerja sosial dapat dikatakan bahwa peran pekerjaan sosial juga berpengaruh terhadap penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Pekerjaan Sosial menempatkan penyandang disabilitas masalah yang cukup kompleks dengan keterbatasannya merupakan permasalahan sosial yang bersifat individual yang menyangkut hak penyandang disabilitas, sehingga perlu untuk dilakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan untuk memulihkan keberfungsian sosialnya (Huripah, 2019).

Relevansi keterampilan vokasional terhadap penyandang disabilitas fisik dengan pekerjaan sosial adalah dengan memberikan intervensi yang mana tahapan intervensi pekerjaan sosial ini berfungsi untuk pedoman agar supaya proses pelayanan terhadap penyandang disabilitas tepat, sesuai dengan kebutuhan serta penyandang disabilitas dapat berkembang secara mandiri. Pekerja sosial dapat memberikan

pengetahuan dan keterampilan mendasar untuk penyandang disabilitas agar berkembang dan mampu membentuk kemandiriannya. Dalam hal ini peran pekerja sosial sangat dibutuhkan dan pekerja sosial harus mampu menjalankan peran tersebut terhadap penyandang disabilitas sebagai bentuk bimbingan sosial (Aulia & Apsari, 2020).

